



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.528, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tata Cara.
Laporan. Kekuatan. PNS. Pecabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Menteri Pertahanan selaku pejabat pembina kepegawaian pusat dapat mendelegasikan kewenangan dalam pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada pejabat personel Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan untuk melaksanakan pengelolaan data kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
 - b. bahwa ketentuan tentang pengelolaan data pegawai Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1533/VI/1993 tanggal 2 Juni 1993 tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Personel di lingkungan Dephankam, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Laporan Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.**
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS aktif dipekerjakan adalah PNS Kemhan yang bekerja pada instansi lain tetapi gajinya tetap dibayar oleh Kementerian/Lembaga/Instansi induknya.**
- 3. PNS aktif Diperbantukan adalah PNS Kemhan yang diperbantukan dan dipekerjakan pada instansi lain dan gajinya dibayar oleh instansi yang menerima bantuan.**
- 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah PNS Kemhan yang masih dalam masa percobaan dan mendapat hak penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen).**
- 5. Aktif Bebas Tugas adalah suatu periode dimana seorang anggota PNS Kemhan berhak menggunakan waktu dinas aktifnya untuk mempersiapkan pensiunnya.**
- 6. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.**

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Asas yang ditetapkan dalam pelaksanaan laporan kekuatan PNS adalah :

- a. ketelitian yaitu laporan dibuat secara teliti, cermat dan lengkap;**
- b. ketepatan yaitu laporan harus menjamin ketepatan data dan informasi yang dihasilkan, hingga dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan dan operasional;**
- c. kesederhanaan yaitu laporan harus mudah dimengerti dan sebagai bahan acuan mudah diterapkan;**
- d. kenyal yaitu laporan harus luwes/kenyal hingga memungkinkan untuk penyesuaian terhadap setiap perubahan situasi yang timbul kemudian;**
- e. berlanjut yaitu laporan harus menjamin kelancaran pembinaan PNS secara bertingkat dan berlanjut untuk mendukung kegiatan pendayagunaan PNS yang optimal; dan**
- f. aman yaitu laporan harus terjamin keamanannya/rahasia, tepat alamat, tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.**

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaporan

Pasal 3

Pelaporan PNS dilaksanakan dari Satker dan Subsatker Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan triwulan.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan laporan, Biro Kepegawaian Setjen Kemhan melaksanakan pembangunan sistem informasi kepegawaian dengan data meliputi seluruh PNS pada Satker dan Subsatker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Bagian Keempat

Data PNS dan Sistem Laporan

Pasal 5

Seluruh data PNS yang ditugaskan di Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan di samping disediakan oleh masing-masing Unit Organisasi, juga harus tersedia di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan dalam rangka

mendukung setiap kebijakan pembinaan pengelolaan data kepegawaian.

BAB II

DATA PNS

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

Sasaran dari laporan kekuatan PNS ini untuk memperoleh data kekuatan PNS/CPNS nyata secara tepat, lengkap dan benar serta mutakhir, sehingga dapat dipergunakan untuk:

- a. menyusun rencana strategi;
- b. menyusun rencana anggaran; dan
- c. menunjang penyusunan kebijaksanaan pembinaan PNS.

Bagian Kedua

Kebutuhan Informasi

Pasal 7

- (1) Informasi tentang kekuatan PNS yang dibutuhkan merupakan hasil pengolahan dari himpunan data PNS yang dimiliki oleh Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan meliputi:
 - a. rekap kekuatan personel PNS/CPNS dan keluarga (Bentuk Pers 102), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. per golongan tiap Satker (Bentuk Pers 203), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. per kategori tiap Satker (Bentuk Pers 213), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kebutuhan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan atas permintaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Data

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan informasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperlukan data: